

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

# Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar

No. SK :

## Persyaratan

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB; b. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. mencantumkan besarnya pengurangan SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan dengan disertai alasan; d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan; e. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: a. langsung; b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

## Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar dalam hal terdapat ketidakbenaran materi dalam penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP PBB.



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

### **Pengaduan Layanan** Jambi Telanaipura

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya